



P U T U S A N
Nomor 61 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PURWANTO RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Nomor 10, RT 006 RW 008, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
2. **MULJO HARDJO RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Garden I F-1, RT 014 RW 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon, Jeruk Jakarta Barat;
3. **JUNIUS P RAHARDJO**, bertempat tinggal di Kembang Agung Utama FI Nomor 9, RT 001 RW 005, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Musdalifah, S.H., Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Musdalifah Abubakar *Partnership*" berkantor di Palma One Building, Lantai 5 Suite 500, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 4 Blok X-2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **TIM LIKUIDASI PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL cq. PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL**, berkedudukan di Menara Global Lt. 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 27, Jakarta, diwakili oleh Mu'nim Achmad Jusuf, Soerjo Hardjanto dan Binton Sinaga, masing-masing dalam kedudukannya selaku Ketua dan Anggota Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional, Tbk (Dalam Likuidasi), dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ronggur Hutagalung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Ronggur Roberto Michael Hutagalung *Advocates*", beralamat di Wisma Metro Express Lt. 5, Jalan Hayam

Halaman 1 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wuruk Nomor 19-20, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016;

2. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan H. Alwi Nomor 99, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I/Terlawan I, II/Pembanding, Turut Terbanding;

D a n

1. IRAWAN SALIM, bertempat tinggal di Kebon Jeruk XIV Nomor 7, RT 003 RW 008, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

2. LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Taman Kebon Sirih I, RT 002 RW 008, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/2013 tanggal 27 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi/Terlawan I, II/Pembanding, Turut Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 05/Del/2011/PN JKT.Sel., *juncto* Nomor 091/2010 Eks atas Putusan Perkara Perdata Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST., yang pelaksanaannya telah didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Nomor 05/Del/2011/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 091/2010 Eks dan Sita Jaminan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Lanjutan Nomor

Halaman 2 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST., tanggal 11 Juni 2010. Bukti P-1A, B, C;

2. Bahwa Penetapan Nomor 05/Del/2011/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 091/2010 Eks tersebut adalah Penetapan Eksekusi Lelang atas bidang-bidang tanah Sertifikat:

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 182 m², (seratus delapan puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2140/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2141;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 6559 dan Tanah Hak Milik Nomor 2134;
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 8157 dan Nomor 8158;

2.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 142 m², (seratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2141/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2140;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2147;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2134 dan Tanah Hak Milik Nomor 2142;
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 8158 dan Tanah Hak Milik Nomor 7569;

2.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 102 m², (seratus dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2142/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2134;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2147;

Halaman 3 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2141;
- 2.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 60 m², (enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2143/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2134;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2146;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2146;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2142;
- 2.5. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 115 m², (seratus lima belas meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2144/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 6584;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2145;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 5129;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2145;
- 2.6. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 219 m², (dua ratus sembilan belas meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2145/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2144;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Irawan / tanah kosong belum sertifikat;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 5129 dan tanah Irawan/tanah kosong belum sertifikat;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2146;
- 2.7. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 188 m², (seratus delapan puluh delapan meter persegi), terletak di

Halaman 4 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2146/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143 dan Nomor 6584;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2147;
- Sebelah Barat : Dengan batas tanah kosong;
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143 dan Nomor 2147;

2.8. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 402 m², (empat ratus dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2147/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2142 dan Nomor 2141;
- Sebelah Selatan : Batas tanah kosong/belum sertifikat
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143 dan Nomor 2146;
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 7569 dan Nomor 8130;

2.9. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.354 m², (seribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 5129/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 356 dan tanah kosong belum Sertifikat milik Irawan Salim;
- Sebelah Selatan: Batas tanah kosong/belum sertifikat milik Irawan Salim;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu;
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 6584

Halaman 5 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nomor 2144 dan Nomor 2145;

2.10. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.109 m², (seribu seratus sembilan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Guna Bangunan Nomor 489/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/ Ps. Minggu;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai Nomor 18;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 332;
- Sebelah Timur : Batas tanah kosong, belum sertifikat;

2.11. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.568 m², (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 356/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 355;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/ Ps. Minggu & Nomor 5129;
- Sebelah Barat : Dengan batas tanah kosong belum sertifikat milik Irawan Salim/lorong jalan;
- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah kosong milik Irawan Salim;

2.12. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 160 m², (seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Guna Nomor 148/ Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas tanah kosong/lapangan;
- Sebelah Selatan : Dengan batas jalan masuk;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah hak Pakai dengan Nomor 19;
- Sebelah Timur : Dengan batas tanah kosong;

2.13. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas



195 m², (seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai Nomor 18/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 489;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai Nomor 19;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 7005;
- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah kosong belum sertifikat;

2.14. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 154 m², (seratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 332/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Kosong belum sertifikat;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 333;
- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah HGB Nomor 489;

2.15. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 3.141 m², (tiga ribu seratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 002 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Irwan Salim/Tanah kosong belum bersertifikat dan Tanah Hak Milik Nomor 356;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 164, Nomor 333 dan Nomor 332 dan Nomor HGB 489 Tanah Kosong;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah atas nama Kebagusan dan Hak Milik Nomor 164;
- Sebelah Timur : Dengan batas tanah Hak Milik Nomor 5129;

Diletakan sita jaminan sebagai mana Berita Acara Sita Jaminan



tanggal 01 Juni 2010 Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2.16. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 3.510 m², (tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 5130/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan/Gang/Tembok;
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan/Gang/Tembok;

Yang telah diletakan sita jaminan sebagai mana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 11 Juni 2010 Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2.17. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.230 m², (seribu dua ratus tiga puluh meter persegi), Sertifikat atas nama PT Interlan Citra Mandiri, Gambar Situasi tertanggal 17 November 1986, Nomor 2475/1986, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1141/Menteng Dalam, dikeluarkan tertanggal 21 Februari 2001, terletak dan dikenal oleh umum dengan jalan Dukuh Patra Raya RT 011 RW 02, Kelurahan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tembok pembatas/rumah Nomor 25 Jalan Dukuh Patra Raya;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tembok pembatas/Jalan Menteng Dalam;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tembok pembatas/Jalan Dukuh Patra Raya;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tembok pembatas;

Yang telah diletakan sita jaminan sebagai mana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas bidang-bidang tanah tersebut di atas dalam poin 2 yang dimohonkan Penetapan Eksekusi Lelang oleh Terlawan I tersebut bukanlah milik PT Bank Global Internasional/Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional (Terlawan I) dan bukan pula milik Irawan Salim (Turut Terlawan I) sebagaimana maksud penyitaan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Lanjutan Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST.;
4. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana poin 2 di atas yang dimohonkan Penetapan Eksekusi Lelang dan Sita Jaminan adalah tanah milik Para Pelawan yang telah dibeli oleh Para Pelawan dari Irawan Salim/Turut Terlawan I dan Lisa Evijanti Imam Santoso/Turut Terlawan II;
5. Bahwa atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 05/Del/2011/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 091/2010 Eks dan Berita Acara Sita Jaminan Lanjutan Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST., Para Pelawan telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu menggugat: 1) Irawan Salim; 2) Lisa Evijanti Imam Santoso; 3) Tim Likuidasi Bank Global Internasional tentang perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa dasar hukum Para Pelawan mengajukan Perlawanan adalah dengan dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa yang akan dilaksanakan eksekusi lelang adalah milik Para Pelawan. Dengan demikian perlawanan Para Pelawan ini telah memenuhi syarat Pengajuan Perlawanan berdasarkan Pasal 195 ayat 6 HIR menyatakan Pasal 195;
(1) Hal menjalankan keputusan Pengadilan Negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
(6) Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintakkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu;
7. Bahwa dengan ini Para Pelawan menyampaikan perlawanannya terhadap Penetapan Eksekusi Lelang Nomor 05/Del/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 091/2010 Eks. dan Sita Jaminan Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST., atas Permohonan Eksekusi dan Sita

Halaman 9 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan oleh: "Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Co PT Bank Global Internasional disebut sebagai Terlawan I."

8. Bahwa Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi tersebut dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- Para Pelawan adalah pemilik sah atas tanah-tanah objek eksekusi;
- Bahwa Para Pelawan adalah pemilik objek tanah-tanah yang berikhtikad baik;
- Bahwa Para Pelawan memiliki hak untuk menguasai dan atau berbuat bebas maupun untuk mempertahankan tanah objek eksekusi;

9. Bahwa Para Pelawan adalah pemilik sah atas tanah objek eksekusi berdasarkan bukti-bukti seperti dibawah ini;

10. Bahwa Pelawan I memiliki objek tanah dan bangunan dasarnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 03 Desember 2004 antara Purwanto Rahardjo (Pelawan I) sebagai Pembeli dan Irawan Salim (Turut Terlawan I) sebagai Penjual dibuat di hadapan Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan pembayaran telah dilaksanakan oleh Pelawan I sebesar Rp2.277.776.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sudah diterima secara tunai oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II; Bukti P - 2;

10.1. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 332/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 05 Juni 1997 Nomor 2628/1997 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 23 Juli 1997 terdaftar atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso. Setempat dikenal sebagai Kp. Kebagusan Besar RT 001 RW 05, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P – 3;

10.2. Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 489/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 1.109 m² (seribu seratus sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01876/1998 dan menurut Sertifikat yang

Halaman 10 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 31 Maret 1999 terdaftar atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso. Setempat dikenal sebagai Kebagusan RT 001 RW 05, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P - 4;

10.3. Sertifikat Asli Hak Nomor 148/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01726/1998 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 31 Maret 1999 terdaftar atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso. Setempat dikenal sebagai Kebagusan RT 008 RW 005, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P – 5;

10.4. Sertifikat Asli Hak Pakai Nomor 18/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 05 Juni 1997 Nomor 2625/1997 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 25 Juli 1997 terdaftar atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso. Setempat dikenal sebagai Jalan Kampung Kebagusan RT 008 RW 05, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P – 6;

10.5. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 3.141 m² (tiga ribu seratus empat puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 25 Mei 1973 Nomor 84/1139/1973 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 28 Maret 1995 terdaftar atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso. Setempat dikenal sebagai Jalan Kampung Kebagusan RT 002 RW 05, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P – 7;

11. Bahwa Pelawan II memiliki objek tanah dan bangunan dasarnya adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 34 tanggal 03 Desember 2004 antara Muljo Hardjo Rahardjo (Pelawan II) sebagai Pembeli dengan Irawan Salim (Turut Terlawan I) sebagai Penjual dibuat di hadapan Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan pembayaran telah dilaksanakan oleh Pelawan II sebesar Rp1.767.840.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan sudah diterima secara tunai oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II; Bukti P – 8;

11.1. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2140/Kelurahan Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01714.1998 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim. Setempat dikenal sebagai RT 008 RW 005, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P-9;

11.2. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2141/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 142 m², (seratus empat puluh dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01715/1998 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim. Setempat dikenal sebagai RT 008 RW 005, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P-10;

11.3. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 5129/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 1.354 m² (seribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.05992.1998 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim. Setempat dikenal sebagai Kebagusan Besar, RT 001 RW 005, Kecamatan Pasar Minggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P-11;

- 11.4. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2147/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 402 m², (empat ratus dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06. 01721/1998 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim. Setempat dikenal sebagai Jalan Kebagusan Besar, RT 008 RW 005, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P-12;
- 11.5. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2142/Kebagusan yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 102 m² (seratus dua meter persegi), sebagaimana dimana dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09040406.01716/1998 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim. Setempat dikenal sebagai Kebagusan Besar, RT 008 RW 005, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P -13;
- 11.6. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2143/Kelurahan Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 60 m² (enam puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06. 01717/1998 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim. Setempat dikenal sebagai Kebagusan Besar, RT 008 RW 005, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P – 14;
- 11.7. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 356/Kebagusan yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 1.568 m² (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 08 November 1995 Nomor 4997/1995 dan menurut Sertifikat yang

Halaman 13 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 06 November 1997 terdaftar atas nama Irawan Salim. Setempat dikenal sebagai Kebagusan Besar, RT 001 RW 005, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P – 15;

12. Bahwa Pelawan III memiliki objek tanah dan bangunan dasarnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 32 tanggal 03 Desember 2004 antara Junius Parmantoro Rahardjo (Pelawan III) sebagai Pembeli dengan Irawan Salim (Turut Terlawan I) sebagai Penjual dibuat di hadapan Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan pembayaran telah dilaksanakan oleh Pelawan III sebesar Rp1.870.848.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan sudah diterima secara tunai oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II; Bukti P-16;

- 12.1. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2144/Kebagusan, yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01718/1998 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 08 Oktober 1998, terdaftar atas nama Irawan Salim. Setempat dikenal sebagai Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P-17;

- 12.2. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2145/Kebagusan yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 219 m² (dua ratus sembilan belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01719/1998 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 08 Oktober 1998, terdaftar atas nama Irawan Salim. Setempat dikenal sebagai Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P-18;

- 12.3. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2146/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas

Halaman 14 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188 m² (seratus delapan puluh delapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01720/1998 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 08 Oktober 1998, terdaftar atas nama Irawan Salim. Setempat dikenal sebagai Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P-19;

12.4. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 5130/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 3.510 m² (tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 07 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01722/1998 dan menurut Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 08 Oktober 1998, terdaftar atas nama Irawan Salim. Setempat dikenal sebagai Kebagusan III RT 001 RW 005, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Bukti P- 20;

13. Bahwa Para Pelawan memiliki objek tanah dan bangunan dasarnya adalah, sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 43 tertanggal 29 November 2004 yang dibuat di hadapan Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, tentang:

- Ny. Lisa Evijanti Imam Santoso atau ditulis juga Lisa Evijanti I Santoso, sebagai Pemberi Kuasa dan memberi persetujuan dan kuasa kepada Irawan Salim, sebagai Penerima Kuasa. Khusus untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Menjual hak/miliknya Pemberi Kuasa kepada siapapun juga, termasuk kepada penerima kuasa sendiri, berupa:

13.1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2142/Kelurahan Kebagusan, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 102 m² (seratus dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01716/1998, tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim;

13.2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2143/Kelurahan Kebagusan, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota

Halaman 15 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 60 m² (enam puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01717/1998, tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim;
- 13.3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2140/Kelurahan Kebagusan, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01714/1998, tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim;
- 13.4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2141/Kelurahan Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01715/1998, tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim;
- 13.5. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2147/Kelurahan Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 402 m² (empat ratus dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06. 01721/1998, tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim;
- 13.6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 356/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 1.568 m² (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 08 November 1995 Nomor 4997/1995, tanggal 06 Nopember 1997 terdaftar atas nama Irawan Salim;
- 13.7. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 219 m² (dua ratus sembilan belas

Halaman 16 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01719/1998, tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim;

13.8. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2144/Kelurahan Kebagusan, yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01718/1998, tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim;

13.9. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5130/Kelurahan Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 3.510 m² (tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 07 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06. 01722/1998, tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim;

13.10. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2146/Kelurahan Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 188 m², (seratus delapan puluh delapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01720/1998, tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim;

13.11. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5129/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 1.354 m² (seribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.05992.1998, tanggal 08 Oktober 1998 terdaftar atas nama Irawan Salim. Selanjutnya disebut sebagai "Tanah dan bangunan";

- Demikian itu dengan memakai harga dan syarat-syarat cara pembayaran serta syarat-syarat lain yang dianggap baik oleh Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tersebut di atas;

- Untuk urusan-urusan itu menghadap dimana perlu, memberi, menandatangani segala akta-akta dan surat-surat, termasuk akta-akta di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris, menghadap pada instansi Badan Pertanahan Nasional dan Instansi lainnya, mengajukan permohonan-permohonan balik nama hak atas tanah tersebut, membayar segala biaya, meminta dan memberikan kwitansinya yang sah, memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap baik tidak ada yang dikecualikan. Bilamana untuk suatu tindakan tertentu diperlukan kuasa khusus, maka kuasa itu harus dianggap telah tercantum dalam akta ini. Bukti P-21;

14. Bahwa Para Pelawan memiliki obyek tanah dan bangunan adalah dasarnya sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 44 tanggal 29 November 2004 dibuat di hadapan Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, tentang:

- Ny. Lisa Evijanti Imam Santoso atau ditulis juga Lisa Evijanti I Santoso, sebagai Pemberi Kuasa dan memberi kuasa kepada Irawan Salim, sebagai Penerima Kuasa Khusus;
- Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Menjual hak/miliknya Pemberi Kuasa kepada siapapun juga termasuk kepada penerima kuasa sendiri, berupa:

14.1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Kebagusan yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 05 Juni 1997 Nomor 2628/1997, tanggal 23 Juli 1997 terdaftar atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso;

14.2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 489/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 1.109 m² (seribu seratus sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01876/1998, tanggal 31 Maret 1999 terdaftar atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso;

14.3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 18 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06 Oktober 1998 Nomor 09.04.04.06.01726/1998, tanggal 31 Maret 1999 terdaftar atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso;

14.4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kebagusan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 05 Juni 1997 Nomor 2625/1997, tanggal 25 Juli 1997 terdaftar atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso;

14.5. Sebidang tanah Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, seluas 3.141 m² (tiga ribu seratus empat puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 25 Mei 1973 Nomor 84/1139/1973, tanggal 28 Maret 1995 terdaftar atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso;

- Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan akan ada di atas tanah tersebut, yang menurut sifat peruntukkan atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan "Tanah";
- Demikian itu dengan memakai harga dan syarat-syarat cara pembayaran serta syarat-syarat lain yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa tersebut di atas;
- Untuk urusan-urusan itu menghadap dimana perlu, memberi, menandatangani segala akta-akta dan surat-surat, termasuk akta-akta di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris, menghadap pada instansi Badan Pertanahan Nasional dan Instansi lainnya, mengajukan permohonan-permohonan balik nama hak atas tanah tersebut, membayar segala biaya, meminta dan memberikan kwitansinya yang sah, memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap baik tidak ada yang dikecualikan;
- Bilamana untuk suatu tindakan tertentu diperlukan kuasa khusus, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa itu hams dianggap telah tercantum dalam akta ini. Bukti P –
22;

15. Bahwa pendaftaran peralihan hak kepemilikan objek-objek tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan/Terlawan IV, Para Pelawan tidak dapat melaksanakannya karena adanya pemblokiran oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional (Terlawan I);
16. Bahwa atas dasar kepemilikan yang sah atas objek tanah, Para Pelawan dengan ini hendak mempertahankan hak Para Pelawan sebagai pemilik tanah yang sah dan beriktikad baik;
17. Bahwa tanah dan bangunan Para Pelawan telah dimohonkan Penetapan Eksekusi Lelang dan sita jaminan oleh Terlawan I sehingga sangat merugikan Para Pelawan, oleh karena tanah dan bangunan tersebut di atas di hadapan (PPAT) Pejabat Pembuat Akta Tanah Titiek Irawati Sugianto, S.H., dan seluruh Sertifikat Asli (17) tujuh belas ada dalam Penguasaan Para Pelawan, sehingga Penetapan Nomor 05/Del/2011/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 091/ 2010 Eks dan Sita Jaminan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 11/del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST., adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga berdasar hukum harus dibatalkan atau setidaknya dapat ditunda pelaksanaannya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Bahwa dengan adanya Penetapan Nomor 05/Del/2011/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 091/2010/Eks sangat merugikan Para Pelawan sebagai pembeli yang beriktikad baik, sehingga patut dan berdasar hukum kepentingan Para Pelawan harus dilindungi, sehingga berdasar hukum juga agar Penetapan Nomor 05/Del/2011/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 091/2010 Eks harus dibatalkan atau setidaknya pelaksanaannya dapat ditunda sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa oleh karena Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah menjual dan menerima pelunasan atas tanah dan bangunan tersebut di atas, maka Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II harus dihukum untuk tunduk kepada putusan *a quo* dan menyatakan bahwa tanah dan bangunan *a quo* adalah sah milik Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III (Para Pelawan);
Bahwa Para Pelawan adalah pemilik tanah dan bangunan yang beriktikad baik serta memiliki hak untuk menguasai dan atau berbuat bebas maupun mempertahankan tanah objek eksekusi;
20. Bahwa Para Pelawan sebagai pemilik tanah sudah seharusnya

Halaman 20 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan perlindungan hukum untuk melakukan perbuatan terhadap objek tanah termasuk namun tidak terbatas untuk mendirikan bangunan dan atau perbuatan hukum lainnya berdasarkan undang-undang;

21. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 570 KUHPdata yang menerangkan sebagai berikut:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuannya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”;

22. Bahwa berdasarkan Pengikatan Jual Beli tertanggal 03 Desember 2004 Nomor 32, Nomor 33, Nomor 34 yaitu Pengikatan Jual Beli antara Irawan Salim dengan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III yang dibuat di hadapan Titiek Irawati Sugianto, S.H., menyatakan:

22.1. Pasal 1

Pihak Pertama dengan ini mengikat diri sekarang ini untuk di kemudian hah untuk menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua yang menerangkan dengan ini mengikat diri sekarang ini untuk kemudian hari, untuk membeli dan menerima penyerahan untuk memiliki dari Pihak Pertama;

22.2. Pasal 2

Harga penjualan dan pembelian dari tanah dan bangunan tersebut berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya yang akan dilakukan dan diterima itu ditetapkan sekarang ini untuk kemudian hari pada Akta Nomor 32 yaitu Sertifikat 1) Hak Milik Nomor 2144/Kebagusan, seluas 115 m² ; 2) Hak Milik Nomor 2145/Kebagusan seluas 219 m² ; 3) Hak Milik Nomor 2146/Kebagusan Kebagusan seluas 188 m² ; 4) Hak Milik Nomor 5130/Kebagusan seluas 3.510 m² sejumlah Rp1.870.848.000,00, dan pada Akta Nomor 33 yaitu Sertipikat: 1) Hak Milik Nomor 353/Kebagusan seluas 150 m² ; 2) Hak Milik Nomor 332/Kebagusan seluas 154 m²; 3) Hak Guna Bangunan Nomor 489/Kebagusan seluas 1.109 m² ; 4) Hak Guna Bangunan No. 148/Kebagusan seluas 160 m² ; 5) Hak Pakai Nomor 18/Kebagusan seluas 195 m², 6) Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu seluas 3.141 m²



sejumlah Rp2.277.776.000,00. dan Pada Akta Nomor 34 yaitu Sertifikat 1) Hak Milik Nomor 2140/Kelurahan Kebagusan seluas 182 m² ; 2) Hak Milik Nomor 2141/Kebagusan seluas 142 m²; 3) Hak Milik Nomor 5129/Kebagusan seluas 1.354 m², 4) Hak Milik Nomor 2147/Kebagusan seluas 402 m² ; 5) Hak Milik Nomor 2142/Kebagusan seluas 102 m²; 6) Hak Milik Nomor 2143/Kelurahan Kebagusan seluas 60 m²; 7) Hak Milik Nomor 356/Kebagusan seluas 1.568 m² sejumlah Rp1.767.840.000,00;

Jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima semuanya dengan tunai dan dengan penuh dari Pihak Kedua. Untuk penerimaan mana surat akta ini berlaku sebagai kwitansi;

22.3. Pasal 4

Jual beli dari tanah dan bangunan tersebut berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya akan dilakukan dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang lazim dibuat dalam jual beli yang serupa itu antara lain dengan ketentuan:

- Bahwa Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dijual itu, dengan membebaskan pihak kedua dari segala tuntutan dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut;
- Bahwa apa yang dijual dan diserahkan itu tidak dikenakan suatu sitaan, bebas dari hak tanggungan, gadai dan bebanan-bebanan lainnya yang bersifat apapun dengan membebaskan pihak kedua dari segala tuntutan dari pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut;

22.4. Pasal 5

Penyerahan yang benar dari tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya setelah dilakukan oleh pihak pertama, kepada Pihak Kedua dalam keadaan kosong sebelum penandatanganan akta ini;

22.5. Pasal 6

Selama perjanjian ini berlaku dan berjalan antara kedua belah pihak maka Pihak Pertama tidak berhak untuk menjual atau dengan cara apapun memindah tangankan, memberatkan tanah dan bangunan tersebut dengan bebanan-bebanan apapun, jika tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua. Segala tindakan dan



perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama yang bertentangan dengan apa yang ditentukan di atas, adalah tidak sah dan batal secara hukum;

22.6. Pasal 8

Guna lebih menjamin kedudukan Pihak Kedua mengenai penjualan dan pelepasan hak atas tanah dan bangunan tersebut, maka Pihak Pertama sekarang ini dan untuk nanti pada waktunya dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk menjual, mengalihkan, memindahkan/melepaskan hak atas tanah dan bangunan tersebut berikut segala turutannya kepada Pihak Kedua sendiri atau pihak lain dengan segala biaya untuk melaksanakan jual beli atau pelepasan hak secara demikian menjadi beban yang harus di pikul dan dibayar oleh Pihak Kedua;

22.7. Pasal 9

Pemberian kekuasaan-kekuasaan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang ditetapkan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan syarat mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, karena tanpa adanya kekuasaan-kekuasaan tersebut niscaya perjanjian ini tidak akan dibuat serta tidak akan dilangsungkan sehingga selama perjanjian ini berlaku kekuasaan-kekuasaan tersebut tidak dapat dicabut kembali atau dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga diantaranya tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum perdata;

23. Bahwa sampai saat ini Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Bahwa ada Kuasa menjual kepada Para Pelawan tersebut, menyebabkan Para Pelawan berhak melaksanakan Akta Jual Beli dan hak atas tanah atas nama Para Pelawan, tetapi kuasa tersebut sampai dengan saat ini belum bisa diialankan karena adanya penyitaan dari Pihak Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional (Terlawan I) yang dilakukan setelah adannya atau ditanda tangannya Pengikatan Jual Beli ini sehingga merugikan Para Pelawan. Serta adanya Pemblokiran atas tanah oleh Terlawan I yang dilaksanakan oleh Terlawan II;

23.1. Bahwa sebagaimana Pasal 2 dalam Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 33 Irawan Salim (Turut Terlawan I) telah menerima uang pembayaran tanah secara lunas dari Purwanto Rahardjo (Pelawan I) sebesar Rp2.277.776.000,00 (dua miliar dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Hal mana jumlah tersebut menurut Irawan Salim (Terlawan I) telah diterima secara tunai dari Pelawan I;

23.2. Bahwa sebagaimana Pasal 2 dalam Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 34, Irawan Salim (Turut Terlawan 1) telah menerima uang pembayaran tanah secara lunas dari Muljo Hardjo Rahardjo (Pelawan II) sebesar Rp1.767.840.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Hal mana jumlah tersebut menurut Irawan Salim (Turut Terlawan I) telah diterima secara tunai dari Pelawan II;

23.3. Bahwa sebagaimana Pasal 2 dalam Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 32, Irawan Salim (Turut Terlawan I) telah menerima uang pembayaran tanah secara lunas dari Junius Rahardjo (Pelawan III) sebesar Rp1.870.848.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Hal mana jumlah tersebut menurut Irawan Salim (Turut Terlawan I) telah diterima secara tunai dari Pelawan III;

23.4. Bahwa pemblokiran yang dilakukan Terlawan I adalah pemblokiran yang tidak didasari dasar hukum sehingga Terlawan II tidak dapat melaksanakan proses balik nama atas tanah dan bangunan Para Pelawan, dengan demikian Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

24. Bahwa Perlawanan atas Penetapan Eksekusi Lelang Nomor 05/Del/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 091/2010 Eks. dan Sita Jaminan Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST., yang diajukan oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional cq. PT Bank Global Internasional selaku Terlawan I, telah menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Para Pelawan selaku pemilik sah atas objek tanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
3. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan Pelawan berupa Sertifikat asli:
 1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 182 m², (seratus delapan puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan

Halaman 24 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2140/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2141;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 6559 dan Tanah Hak Milik Nomor 2134;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 8157 dan Nomor 8158;
2. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2141/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2140;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2147;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2134 dan Tanah Hak Milik Nomor 2142;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 8158 dan Tanah Hak Milik Nomor 7569;
3. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 102 m² (seratus dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2142/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2134;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2147;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2141;
4. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2143/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2134;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2146;

Halaman 25 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2146;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2142;
5. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2144/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 6584;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2145;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 5129;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2145;
6. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 219 m² (dua ratus sembilan belas meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2145/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2144;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Irawan/tanah kosong belum sertifikat;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 5129 dan tanah Irawan/tanah kosong belum sertifikat;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2146;
7. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 188 m² (seratus delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2146/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143 dan Nomor 6584;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2147;
 - Sebelah Barat : Dengan batas tanah kosong;
 - Sebelah Timur : Dengan batas tanah hak milik Nomor 2143 dan Nomor 2147;
8. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 402

Halaman 26 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² (empat ratus dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2147/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2142 dan Nomor 2141;
- Sebelah Selatan : Batas Tanah kosong/belum sertifikat;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143 dan Nomor 2146;
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 7569 dan Nomor 8130;

9. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.354 m² (seribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 5129/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 356 dan tanah kosong belum Sertifikat milik Irawan Salim;
- Sebelah Selatan : Batas tanah kosong/belum sertifikat milik Irawan Salim;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/ Ps. Minggu;
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 6584 dan Nomor 2144 dan Nomor 2145;

10. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.109 m² (seribu seratus sembilan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Guna Bangunan Nomor 489/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/ Ps. Minggu;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai Nomor 18;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 332;
- Sebelah Timur : Batas tanah kosong, belum sertifikat;

11. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas

Halaman 27 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.568 m² (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 356/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 355;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu & Nomor 5129;
- Sebelah Barat : Dengan batas tanah kosong belum sertifikat milik Irawan Salim/lorong jalan;
- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah kosong milik Irawan Salim;

12. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Guna Nomor 148/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas tanah kosong/lapangan;
- Sebelah Selatan : Dengan batas jalan masuk;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Pakai dengan Nomor 19;
- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah kosong;

13. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai Nomor 18/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 489;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai Nomor 19;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 7005;
- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah kosong, belum sertifikat;

14. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor

Halaman 28 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah kosong belum sertifikat;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 333;
- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah HGB Nomor 489;

15. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 3.141 m² (tiga ribu seratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 002 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Irawan Salim/Tanah kosong belum bersertifikat & Tanah Hak Milik Nomor 356;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 164, Nomor 333 dan Nomor 332 dan Nomor HGB 489 Tanah Kosong;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah An. Kebagusan & HM Nomor 164;
- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah HM Nomor 5129;

16. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 3.510 m² (tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 5130/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Dengan jalan/gang/tembok;
- Sebelah Barat : Dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur : Dengan jalan/gang/tembok;

Adalah tanah dan bangunan milik sah Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III (Para Pelawan);

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 05/Del/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 091/2010 Eks dan Sita Jaminan Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/ 2010/PN JKT.PST.;

Halaman 29 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Jaminan Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST.;
6. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menunda pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 05/Del/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 091/2010 Eks sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Terlawan II untuk melaksanakan balik nama yang semula atas nama Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II menjadi atas nama Para Pelawan;
9. Menghukum terhadap siapa saja yang mendapat hak dan menempati atas tanah dan bangunan Para Pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Pelawan;
10. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terlawan;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Terlawan I:

A. Para Pelawan Melakukan *Samenvoeging Van Vordering*.

1. Bahwa di dalam perlawanan, terdapat 3 (tiga) orang Pelawan dengan objek perlawanan masing masing sebagai berikut:
 - a. Pelawan I, mengajukan perlawanan atas objek, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 33 tanggal 3 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., sebagai berikut:
 - Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Kebagusan;
 - Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Kebagusan;
 - Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 489/Kebagusan;
 - Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 30 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Nomor 148/Kebagusan;

- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kebagusan;
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 58/Pasar Minggu;

b. Pelawan II, mengajukan perlawanan atas objek, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 34 tanggal 3 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., sebagai berikut:

- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2140/Kebagusan;
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2141/Kebagusan;
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5129/Kebagusan;
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2147/Kebagusan;
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2142/Kebagusan;
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2143/Kebagusan;
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 356/Kebagusan;

c. Pelawan III mengajukan perlawanan atas objek, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 32 tanggal 3 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., sebagai berikut:

- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2144/Kebagusan;
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2145/Kebagusan;
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2146/Kebagusan;
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5130/Kebagusan;

2. Bahwa terlepas dari kesamaan lokasi tanah-tanah tersebut, jelas terlihat bahwa objek perlawanan dari Pelawan I tidak sama/berbeda dengan

Halaman 31 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perlawanan dari Pelawan II dan Pelawan III, akan tetapi di dalam Perlawanan ini Para Pelawan melakukan Penggabungan Perlawanan (*samenvoeging van vordering*);

3. Bahwa hukum positif di Indonesia tentang Acara Perdata, yaitu HIR, RBG dan RV tidak mengatur tentang *Samenvoeging Van Vordering* tersebut, sedangkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 diatur bahwa "Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik), maka para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan Perlawanan terhadap Terlawan I, dan seharusnya masing-masing pemilik mengajukan Perlawanan tersendiri dan berdiri sendiri kepada Terlawan I."
4. Bahwa Para Pelawan mendalilkan diri mereka sebagai Pemilik atas tanah-tanah tersebut di atas, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli sebagaimana telah disebutkan pada butir 1 (satu) di atas, terlepas dari benar atau tidaknya kepemilikan Para Pelawan atas tanah-tanah tersebut, maka seharusnya Para Pelawan wajib untuk mengajukan Perlawanan sendiri-sendiri secara terpisah dan bukan dengan cara menggabungkan perlawanan ini menjadi satu perlawanan;
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dan dasar-dasar hukum yang diberikan, maka terbukti secara sah dan menurut hukum bahwa penggabungan perlawanan yang dilakukan oleh Para Pelawan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kaidah Hukum Acara serta Yurisprudensi Mahkamah Agung, dengan demikian adalah patut agar eksepsi dari Terlawan I ini untuk dikabulkan dan menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., tanggal 25 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
3. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan Para Pelawan berupa Sertifikat

Asli:

Halaman 32 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2140/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan batas tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2141;
 - Sebelah Barat : Dengan batas tanah Hak Milik Nomor 6559 dan Nomor Tanah Hak Milik Nomor 2134;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 8157 dan Nomor 8158;
2. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2141/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2140;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2147;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2134 dan Tanah Hak Milik Nomor 2142;
 - Sebelah Timur : batas Tanah Hak Milik Nomor 8158 dan Tanah Hak Milik Nomor 7569;
3. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 102 m² (seratus dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2142/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2134;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2147;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2141;
4. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 60



m² (enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2143/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2134;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2146;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2146;
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2142;

5. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2144/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 6584;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2145;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 5129;
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2145;

6. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 219 m² (dua ratus sembilan belas meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2145/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2144;
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Irawan/tanah kosong belum sertifikat;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 5129 dan tanah Irawan/tanah kosong belum sertifikat;
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2146;

7. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 188 m² (seratus delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2146/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143 dan Nomor 6584;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2147;
 - Sebelah Barat : Dengan batas tanah kosong;
 - Sebelah Timur : Dengan batas tanah hak milik Nomor 2143 dan Nomor 2147;
8. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 402 m² (empat ratus dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2147/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2142 dan Nomor 2141;
 - Sebelah Selatan : Batas Tanah kosong/belum sertifikat;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143 dan Nomor 2146;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 7569 dan Nomor 8130;
9. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.354 m² (seribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 5129/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 356 dan tanah kosong belum Sertifikat milik Irawan Salim;
 - Sebelah Selatan : Batas tanah kosong/belum sertifikat milik Irawan Salim;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu;
 - Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 6584 dan Nomor 2144 dan Nomor 2145;
10. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.109 m² (seribu seratus sembilan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Guna

Halaman 35 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 489/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai Nomor 18;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 332;
 - Sebelah Timur : Batas tanah kosong, belum sertifikat;
11. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.568 m² (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 356/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 355;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/Ps.Minggu & Nomor 5129;
 - Sebelah Barat : Dengan batas tanah kosong belum sertifikat milik Irawan Salim/lorong jalan;
 - Sebelah Timur : Dengan Batas tanah kosong milik Irawan Salim;
12. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Guna Nomor 148/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas tanah kosong/lapangan;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas jalan masuk;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Pakai dengan Nomor 19;
 - Sebelah Timur : Dengan batas tanah kosong;
13. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai Nomor 18/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan

Halaman 36 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 489;

- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai Nomor 19;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 7005;
 - Sebelah Timur : Dengan Batas tanah kosong, belum sertifikat;
14. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 332/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas tanah kosong belum sertifikat;
 - Sebelah Barat : Dengan batas tanah Hak Milik Nomor 333;
 - Sebelah Timur : Dengan batas tanah HGB Nomor 489;
15. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 3.141 m² (tiga ribu seratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 002 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Irawan Salim/Tanah kosong belum bersertifikat & Tanah Hak Milik Nomor 356;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 164, Nomor 333 dan Nomor 332 dan Nomor HGB 489 Tanah Kosong;
 - Sebelah Barat : Dengan batas Tanah An. Kebagusan & HM Nomor 164;
 - Sebelah Timur : Dengan Batas tanah HM Nomor 5129;
16. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 3.510 m² (tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 5130/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Dengan jalan/gang/tembok;

Halaman 37 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur : Dengan jalan/gang/tembok;

Adalah tanah dan bangunan milik sah Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III (Para Pelawan);

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 05/Del/2011/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 091/2010 Eks dan Sita Jaminan Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81 /Pdt.G/ 2010/PN JKT. PST.;
5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Jaminan Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81 /Pdt.G/2010/PN JKT. PST.;
6. Membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 05/Del/2011/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 091/2010 Eks sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Terlawan II untuk melaksanakan balik nama yang semula atas nama Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II menjadi atas nama Para Pelawan;
9. Menghukum terhadap siapa saja yang mendapat hak dan menempati atas tanah dan bangunan Para Pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Pelawan;
10. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
11. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 142/PDT/2013/PT DKI., tanggal 15 Mei 2013 adalah sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pdt.G/ 2011/PN Jkt.Sel., tanggal 25 September 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/2013 tanggal 27 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TIM LIKUIDASI PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL *cq* PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 142/PDT/2013/PT DKI., tanggal 15 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., tanggal 25 September 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah bukan Pelawan yang baik;
2. Menolak perlawanan dari Pelawan seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/2013 tanggal 27 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding pada tanggal 12 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 552/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali I/Terlawan I/Pembanding pada tanggal 7 September 2016;
2. Termohon Peninjauan Kembali II/Terlawan II/Turut Terbanding pada tanggal 7 September 2016

Halaman 39 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Terlawan I/Turut Terbanding I pada tanggal 6 September 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dan Memori Peninjauan Kembali Dilakukan Dalam Tenggang Waktu Yang Telah Ditentukan Dalam Undang-Undang;

1. Bahwa Perkara Perdata Kasasi Nomor 3139 K/PDT/2013 telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi pada tanggal 27 November 2014 tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;
2. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberitahuan isi putusan Perkara Perdata Kasasi Nomor 3139 K/PDT/2013 tertanggal 27 November 2014, masing-masing yaitu:

- Pemohon Peninjauan Kembali I/Pelawan I pada tanggal 12 April 2016;
- Pemohon Peninjauan Kembali II/Pelawan II pada tanggal 04 Mei 2016;
- Pemohon Peninjauan Kembali III/Pelawan III pada tanggal 21 April 2016;

Dan selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan/mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2016 serta menyerahkan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2016;

3. Bahwa perihal Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* didasarkan pada alasan adanya surat-surat bukti baru (*novum*) dan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/PDT/2013 tertanggal 27 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 142/PDT/2013/PT DKI., tertanggal 15 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pdt.G/ 2011/PN Jkt. Sel., tertanggal 25 September 2012, yang mana secara yuridis alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 67 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu selaku Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan) ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ini secara formil patut diterima;

Tentang Amar Putusan Pengadilan:

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pdt.G/ 2011/PN Jkt. Sel., tertanggal 25 September 2012 adalah sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
3. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan Para Pelawan berupa Sertipikat Asli:
 1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2140/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan batas tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2141;

Halaman 41 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 6559 dan Tanah Hak Milik Nomor 2134;
 - Sebelah Timur : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 8157 dan Nomor 8158;
2. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2141/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2140;
 - Sebelah Selatan : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2147;
 - Sebelah Barat : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2134 dan Tanah Hak Milik Nomor 2142;
 - Sebelah Timur : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 8158 dan Tanah Hak Milik Nomor 7569;
3. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 102 m² (seratus dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2142/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2134;
 - Sebelah Selatan : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2147;
 - Sebelah Barat : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143;
 - Sebelah Timur : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2141;
4. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2143/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2134;
 - Sebelah Selatan : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2146;
 - Sebelah Barat : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2146;
 - Sebelah Timur : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2142;
5. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar

Halaman 42 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2144/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 6584;
- Sebelah Selatan : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2145;
- Sebelah Barat : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 5129;
- Sebelah Timur : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2145;

6. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 219 m² (dua ratus sembilan belas meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2145/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2144;
- Sebelah Selatan : dengan batas Tanah Irawan/tanah kosong belum Sertifikat;
- Sebelah Barat : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 5129 dan Tanah Irawan/tanah kosong belum Sertifikat;
- Sebelah Timur : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2146;

7. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 188 m² (seratus delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2146/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143 dan Nomor 6584;
- Sebelah Selatan : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2147;
- Sebelah Barat : batas Tanah kosong;
- Sebelah Timur : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143 dan Nomor 2147;

8. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 402 m² (empat ratus dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2147/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 43 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2142 dan Nomor 2141;
 - Sebelah Selatan : batas Tanah kosong/belum Sertifikat;
 - Sebelah Barat : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 2143 dan Nomor 2146;
 - Sebelah Timur : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 7569 dan Nomor 8130;
9. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.354 m² (seribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 5129/ Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 356 dan Tanah kosong belum Sertifikat milik Irawan Salim;
 - Sebelah Selatan : batas Tanah kosong/belum Sertifikat milik Irawan Salim;
 - Sebelah Barat : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu;
 - Sebelah Timur : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 6584 dan Nomor 2144 dan Nomor 2145;
10. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.109 m² (seribu seratus sembilan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Guna Bangunan Nomor 489/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu;
 - Sebelah Selatan : dengan batas Tanah Hak Pakai Nomor 18;
 - Sebelah Barat : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 332;
 - Sebelah Timur : batas tanah kosong, belum Sertifikat;
11. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.568 m² (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak

Halaman 44 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 356/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 355;
- Sebelah Selatan : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu dan Nomor 5129;
- Sebelah Barat : dengan batas Tanah kosong belum Sertifikat milik Irawan Salim/lorong jalan;
- Sebelah Timur : dengan batas tanah kosong milik Irawan Salim;

12. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Guna Bangunan Nomor 148/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan batas tanah kosong/lapangan;
- Sebelah Selatan : dengan batas jalan masuk;
- Sebelah Barat : dengan batas Tanah Hak Pakai dengan Nomor 19;
- Sebelah Timur : dengan batas tanah kosong;

13. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai Nomor 18/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 489;
- Sebelah Selatan : dengan batas Tanah Hak Pakai Nomor 19;
- Sebelah Barat : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 7005;
- Sebelah Timur : dengan batas tanah kosong, belum sertifikat;

14. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 332/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 45 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu;
- Sebelah Selatan : dengan batas Tanah kosong belum sertifikat;
- Sebelah Barat : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 333;
- Sebelah Timur : dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 489;

15. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 3.141 m² (tiga ribu seratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 002 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan batas Tanah Irawan Salim/Tanah kosong belum bersertipikat & Tanah Hak Milik Nomor 356;
- Sebelah Selatan : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 164, Nomor 333 dan Nomor 332 dan Nomor HGB 489 tanah kosong;
- Sebelah Barat : dengan batas Tanah Jalan Kebagusan dan Hak Milik Nomor 164;
- Sebelah Timur : dengan batas Tanah Hak Milik Nomor 5129;

16. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 3.510 m² (tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 5130/Kebagusan atas nama Irawan Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan : dengan jalan/gang/tembok;
- Sebelah Barat : dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur : dengan jalan/gang/tembok.

Adalah sah tanah dan bangunan milik Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III (Para Pelawan);

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 05/Del/2011/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 091/2010 Eks dan Sita Jaminan Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST.;

Halaman 46 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Jaminan Nomor 11/Del/2010/PN. JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST.;
6. Membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 05/Del/2011/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 091/2010 Eks sampai Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk tunduk pada Putusan ini;
8. Menghukum Terlawan II untuk melaksanakan balik nama yang semula atas nama Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II menjadi atas nama Para Pelawan;
9. Menghukum terhadap siapa saja yang mendapat hak dan menempati atas tanah dan bangunan Para Pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Pelawan;
10. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
11. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan selain dan selebihnya;

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 142/PDT/2013/PT DKI., tertanggal 15 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pdt. G/2011/PN Jkt.Sel., tanggal 25 September 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Dalam Tingkat Kasasi Nomor 3139 K/PDT/2013 tertanggal 27 November 2014 adalah sebagai berikut:

Mengadili

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Cq. PT Bank Global Internasional tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 142/PDT/2013/PT DKI., tanggal 15 Mei 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan

Halaman 47 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., tanggal 25 September 2012;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Terlawan I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah bukan Pelawan yang baik;
2. Menolak perlawanan dari Pelawan seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

B. Tentang Alasan-Alasan Keberatan Dalam Peninjauan Kembali

Alasan-alasan keberatan dalam Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut di bawah ini:

Bahwa sebagaimana tersebut di atas dasar hukum diajukannya Peninjauan Kembali ini adalah Pasal 67 huruf (b) dan (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67 : Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- (b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- (f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

I. Alasan Ditemukannya Surat-Surat Bukti Baru (*Novum*) Yang Bersifat Menentukan;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu selaku Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan) telah menemukan Bukti Baru (*Novum*), yaitu berupa:

- Bukti P-PK 1 beserta lampirannya:
Fotocopy sesuai dengan Asli, yaitu Bukti Aplikasi Transfer & Pemindah bukuan ("*Application Transfer & Account Transfer*"), Bank Danamon Cabang Tegal, Nomor 0985325, tertanggal 14 Desember 2004, melalui transfer RTGS dari Purwanto Rahardjo sebagai Pengirim kepada Titiek Irawati, SH., Notaris di Jakarta sebagai Penerima dengan jumlah uang

Halaman 48 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan/transfer adalah sebesar Rp666.742.140,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);

Lampiran:

Rekap Biaya Pengurusan atas 17 sertifikat dengan total biaya seluruhnya sebesar Rp666.742.140,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), yang dibuat oleh Titiek Irawati, S.H., Notaris di Jakarta;

- Bukti P-PK 1 beserta lampirannya (*novum*) ini menerangkan:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli yang beriktikad baik yaitu melakukan pembayaran sebesar Rp666.742.140,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) berdasarkan Bukti Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan (*"Application transfer & Account Transfer"*), Bank Danamon Cabang Tegal, Nomor 0985325, tertanggal 14 Desember 2004, melalui transfer RTGS oleh atas nama Purwanto Rahardjo/ Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Pengirim kepada Titiek Irawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagai Penerima;

Bahwa pembayaran tersebut di atas sesuai dengan Rekap Biaya Pengurusan atas 17 Sertifikat yang dibuat dan dikirimkan melalui Fax pada tanggal 12 Desember 2004 oleh Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta yang ditujukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan, yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa total biaya-biaya administrasi yang timbul dalam Proses Pengurusan Jual Beli Tanah dan Bangunan Objek perkara *a quo* (dengan total keseluruhan terdiri dari 17 (tujuh belas) sertifikat) yang menjadi kewajiban dan harus dibayar oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan adalah sebesar Rp666.742.140,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);

Bahwa Bukti P-PK 1 beserta lampirannya adalah sebagai bukti bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu selaku Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan) sebagai Pembeli yang beriktikad baik telah melakukan semua kewajiban-kewajibannya dalam proses Jual Beli Tanah dan Bangunan Objek perkara *a quo*, termasuk melakukan kewajiban pembayaran biaya-biaya administrasi yang timbul akibat jual

Halaman 49 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli objek tanah sengketa termasuk diantaranya biaya balik nama sertifikat dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (untuk selanjutnya disebut dengan "BPHTB") terhadap tanah dan bangunan objek sengketa dengan total keseluruhan seluas 1,2 Ha, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Sertifikat (Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12);

Bahwa Bukti P-PK 1 beserta lampirannya adalah surat-surat bukti yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan dan baru diketahui serta ditemukan aslinya oleh Purwanto Rahardjo selaku Pemohon Peninjauan Kembali I (dahulu selaku Termohon Kasasi I/Terbanding I/Pelawan I) pada tanggal 02 Maret 2016, berada dan tersimpan saat ini di Rumah Kediaman Bapak Purwanto Rahardjo yang beralamat di di Jalan Hang Tuah Nomor 10, RT 006 RW 008, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dan belum pernah dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah diajukan di persidangan untuk dinyatakan dibawah sumpah sebagai Bukti Baru (*novum*) pada tanggal 25 Agustus 2016 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan karenanya secara formil perihal tenggang waktu pengajuan Bukti Baru (*novum*) telah terpenuhi sehingga atas Bukti Baru (*novum*) tersebut sah menurut hukum;

Bahwa Bukti P-PK 1 beserta lampirannya tersebut di atas membuktikan upaya riil atau iktikad baik yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu selaku Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan) dalam melaksanakan kewajibannya selaku pembeli atas suatu tanah dan bangunan. Bahwa apabila *quod non* jual beli antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah suatu rekayasa untuk menghindari suatu penyitaan sah sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Juris*, maka tentunya Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan tidak akan melakukan pengiriman uang kepada Notaris Titiek Irawati, S.H., untuk pembayaran biaya-biaya administrasi yang timbul akibat jual beli objek tanah sengketa termasuk diantaranya biaya balik nama sertifikat dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") terhadap tanah dan bangunan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan *Novum* tersebut, telah terbukti bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan telah melunasi harga jual beli objek tanah sengketa dan telah melakukan peralihan hak dengan melakukan pembayaran atas biaya balik nama sertifikat dan BPHTB

Halaman 50 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



terhadap tanah dan bangunan objek sengketa. Bahwa *novum* tersebut bersifat sangat menentukan dan seandainya sebelumnya telah diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara *a quo*, maka tentunya Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan dapat membuktikan kepada *Judex Facti* dan *Judex Juris* bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan adalah pembeli yang beriktikad baik dan Pemilik yang sah atas tanah sengketa di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang berbunyi:

“Pembeli yang beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”;

Bahwa yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan Bukti P-PK 1 beserta lampirannya, maka jelas terbukti bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu selaku Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan) adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi menurut hukum;

II. Alasan Telah Terdapat Adanya Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

1. Mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dikarenakan adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum *Judex Juris* dengan diktum amar putusan *Judex Juris* pada bagian Dalam Eksepsi halaman 79 Putusan Kasasi MA Nomor 3139 K/Pdt./2013;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* nyata-nyata keliru karena mengabulkan seluruh alasan Kasasi Pemohon Kasasi (*vide* halaman 78), yang berbunyi: “Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan”;

Bahwa alasan-alasan yang dimaksud oleh *Judex Juris* didalam pertimbangan hukum *a quo* adalah seluruh alasan-alasan yang diuraikan Pemohon Kasasi di dalam memori kasasinya. Bahwa dengan demikian, *Judex Juris* telah mengabulkan atau menerima alasan Ad. 1 (Keberatan Pertama) dari Memori Kasasi Pemohon Kasasi yaitu Tentang Eksepsi. Maka seharusnya, bunyi diktum *Judex Juris* adalah mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan *Judex Facti* serta mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Terlawan I;



Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan tidak dapat diterima;

Bahwa apabila keberatan pertama dari memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung, ini berarti Mahkamah Agung menerima eksepsi dari Terlawan I/Termohon Peninjauan Kembali I atau dengan kata lain Mahkamah Agung tidak membenarkan penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*) dalam perkara *a quo* dan karenanya masing-masing pemilik/Pelawan harus mengajukan gugatan/perlawanannya sendiri-sendiri dan seharusnya menyatakan gugatan/perlawanan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Mahkamah Agung harus konsisten dengan menyatakan gugatan/perlawanan tidak dapat diterima dan tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Dan semakin aneh di dalam diktum *Judex Juris* pada bagian Dalam Eksepsi menyatakan Menolak eksepsi dari Terlawan I. Sehingga jelas antara pertimbangan hukum dan diktum *Judex Juris* Tentang Eksepsi telah saling bertentangan;

2. Mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dikarenakan *Judex Juris* di dalam pertimbangan hukumnya telah menempatkan diri sebagai *Judex Facti* dengan melakukan suatu penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan dari suatu kenyataan;

Bahwa *Judex Juris* telah khilaf membaca dan menerima keberatan-keberatan Kasasi dari Pemohon Kasasi karena seluruh keberatan-keberatan kasasi mengenai pokok perkara yaitu Keberatan Kedua sampai dengan Keberatan Kesepuluh adalah uraian tentang fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan penilaian pembuktian. Sehingga tidak satupun keberatan-keberatan kasasi tersebut yang menguraikan mengenai kesalahan penerapan hukum. Padahal wewenang *Judex Facti* adalah memeriksa mengenai kesalahan penerapan hukum bukan mengenai penilaian pembuktian ataupun penilaian terhadap fakta persidangan. Yang mana, bahwa hal tersebut menjadi wewenang dari *Judex Facti* yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap MA Nomor 616 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971, yang berbunyi “Keberatan kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, hanya

Halaman 52 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



berkisar pada masalah-masalah penilaian hasil pembuktian oleh *Judex Facti*, maka hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.”

3. Mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dimana *Judex Facti* telah keliru menerapkan Pasal 19 *juncto* Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena peralihan hak atas tanah tidak ditentukan berdasarkan pendaftaran tanah;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan asas-asas Hukum Tanah Nasional sebagaimana disebutkan di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada hal 79 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/2013. Bahwa Hukum Tanah Nasional *in casu* Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah didasarkan pada Hukum Adat yang telah di-saneer, yaitu Azas Hukum Tanah Adat diterima sebagai Azas Peralihan Hak Tanah yang menyatakan bahwa peralihan hak adalah Terang dan Tunai. Bahwa ketika Para Pihak, Pihak Penjual dan Pihak Pembeli telah sepakat tentang tanah dan harga, walaupun harganya baru dibayar sebagian pun, maka telah terjadi peralihan hak, sedangkan sisa harga yang belum dibayar adalah merupakan hutang piutang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional adalah bersifat administratif dan tidak menghalangi beralihnya hak kepemilikan atas tanah tersebut dari semula milik penjual menjadi milik pembeli;

Dalam Hukum Tanah Nasional tidak diperlukan adanya penyerahan hak dan penyerahan fisik sebagaimana dalam Hukum Tanah Eropa. Bahwa prinsip terang dan tunai dari Hukum Adat yang dianut oleh Hukum Tanah Nasional yang berarti pada saat para pihak sepakat tentang jual beli tanah dan pada saat itu juga harga tanahnya dibayar lunas, maka seketika itu juga telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas tanah tersebut dari semula milik penjual menjadi milik pembeli. Dengan demikian, peralihan hak atas tanah tidak ditentukan berdasarkan pendaftaran tanah;

Bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan Bukti P-1 berupa bukti kwitansi tertanggal 06 September 2004, yaitu bukti pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Pelawan I kepada Turut Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali II sejumlah USD 300.000 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atas pembelian 6 (enam) bidang tanah di Pasar Minggu – Jakarta Selatan dengan Sertifikat masing-masing Nomor 489, 148, 58, 332, 353 dan 18, yang diterima oleh Liza Evijanti Imam Santoso (Turut Termohon Peninjauan Kembali II) dan Bukti P-2 berupa bukti kwitansi tertanggal 06 September 2004, yaitu bukti pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Pelawan I kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I sejumlah USD 450.000 (empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atas pembelian 11 (sebelas) bidang tanah di Pasar Minggu – Jakarta Selatan dengan Sertifikat masing-masing Nomor 2147, 2146, 2144, 2143, 2142, 2140, 356, 5129, 5130, 2141 dan 2145, yang diterima oleh Irawan Salim (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) yang kemudian dikaitkan dengan Bukti P-3 dan Bukti P-4 yang masing-masing berupa surat dari Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/ Pelawan I tertanggal 04 Oktober 2004 dan 07 Oktober 2004, yang pada intinya Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah menerima pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Pelawan I dan meminta kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu selaku Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan) untuk segera melaksanakan penandatanganan akta jual beli dan melakukan balik nama atas Sertifikat Nomor 489, 148, 58, 332, 353, 18, 2147, 2146, 2144, 2143, 2142, 2140, 356, 5129, 5130, 2141 dan 2145;

Bahwa dari Bukti P-1 s/d Bukti P-4 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa kesepakatan jual beli tanah serta pembayaran pelunasan atas jual beli tanah sengketa telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Pelawan I kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II. Dengan demikian, maka seketika itu juga telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas tanah tersebut dari semula milik Para Turut Termohon Peninjauan Kembali menjadi milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan;

4. Mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dikarenakan Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II) telah sewenang-wenang dan melawan hukum dalam menentukan Turut Termohon Peninjauan Kembali I harus bertanggungjawab secara pribadi atas kesalahan dan

Halaman 54 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya dalam kedudukannya selaku Direktur Utama ataupun Pemegang Saham PT Bank Global Internasional;

Bahwa memperhatikan Bukti T-10, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tertanggal 23 Juni 2010, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 03 Agustus 2010, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010, Irawan Salim (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) baru sah secara hukum dinyatakan memiliki kesalahan dan kelalaian di dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Bank Global Internasional yang mengakibatkan kekayaan PT Bank Global Internasional tidak cukup untuk melunasi kewajibannya kepada Negara sehingga akibat kelalaian dan kesalahannya, Irawan Salim (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Negara yang mengakibatkan harta kekayaannya (termasuk harta kekayaan yang tercatat atas nama istri dari Irawan Salim yaitu Liza Evijanti Imam Santoso (Turut Termohon Peninjauan Kembali II) diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membayar kerugian negara tersebut;

Bahwa adapun Bukti T-10 tersebut amar putusannya berbunyi:

Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki kesalahan dan kelalaian di dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional dari PT Bank Global Internasional, Tbk (Penggugat), yang mengakibatkan kekayaan Penggugat menjadi tidak cukup untuk melunasi kewajibannya kepada Negara;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar kepada Negara, kerugian yang dialami oleh Negara dan Penggugat, atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan jumlah:
 - Pokok : Rp342.268.828.341,84 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah dan

Halaman 55 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan empat sen);

- Denda keterlambatan (2 % per bulan) sejak Bulan November 2005 sampai dengan tanggal didaftarkanya gugatan ini (Februari 2010), yaitu selama 51 (lima puluh satu) bulan, adalah sebesar:

$$51 \text{ bulan} \times 2 \% \times 342.268.828.341,84 = 349.114.204.907,00$$

Total : Rp691.383.033.248,84

(enam ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah dan delapan empat sen);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2140/Kebagusan atas nama Irawan Salim;
2. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2141/Kebagusan atas nama Irawan Salim;
3. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 102 m² (seratus dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2142/Kebagusan atas nama Irawan Salim;
4. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2143/ Kebagusan atas nama Irawan Salim;
5. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta

Halaman 56 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2144/Kebagusan atas nama Irawan Salim;

6. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 219 m² (dua ratus sembilan belas meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2145/Kebagusan atas nama Irawan Salim;
7. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 188 m² (seratus delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2146/Kebagusan atas nama Irawan Salim;
8. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 402 m² (empat ratus dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 2147/Kebagusan atas nama Irawan Salim;
9. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.354 m² (seribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 5129/Kebagusan atas nama Irawan Salim;
10. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 3.510 m² (tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 5130/Kebagusan atas nama Irawan Salim;
11. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.109 m² (seribu seratus sembilan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Guna Bangunan Nomor 489/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso;

Halaman 57 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 1.568 m² (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 356/Kebagusan atas nama Irawan Salim;
13. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Guna Bangunan Nomor 148/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso;
14. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai Nomor 18/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso;
15. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 332/Kebagusan atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso;
16. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya, seluas 3.141 m² (tiga ribu seratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 002 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso;
17. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Dukuh Patra Residence, Jalan Dukuh Patra Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan Hak Guna Bangunan Nomor 1411;
18. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Villa Kelapa Dua, Jalan Janur Raya Blok E-8, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Halaman 58 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pantai Kuta II Nomor 30, Ancol, Jakarta Utara;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini dihitung sejak Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi sebesar Rp4.041.000,00 (empat juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian memperhatikan Bukti T-8 dan Bukti T-9, yaitu:

Bukti T-8: Surat dari Bank Indonesia Nomor 6/270/DPwB1/PwB11 tertanggal 31 Desember 2004, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, perihal Permintaan Informasi dan Tindakan Pengamanan Aset yang diindikasikan terkait dengan PT Bank Global Internasional, Tbk.;

Bukti T-9: Surat dari Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-1326-D.1 tertanggal 27 Mei 2005, perihal Permohonan Informasi dan Tindakan Pengamanan Aset yang diindikasikan terkait dengan PT Bank Global Internasional, Tbk.;

Bahwa isi dari Bukti T-8 pada hakekatnya meminta informasi dan tindakan kepada Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II) untuk mengamankan aset-aset yang diindikasikan kepemilikannya terkait dengan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi PT Bank Global Internasional, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II) berdasarkan isi dari Bukti T-9, yang pada pokoknya Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II) telah melakukan pemblokiran terhadap aset-aset milik Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II, yaitu:

1. Hak Milik Nomor 353/Kebagusan seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso terletak di Jalan Kebagusan RT 001 RW 05, Kelurahan



Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;

2. Hak Milik Nomor 2140/Kebagusan seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama Irawan Salim, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Hak Milik Nomor 2141/Kebagusan seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi) atas nama Irawan Salim, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
4. Hak Milik Nomor 2142/Kebagusan seluas 102 m² (seratus dua meter persegi) atas nama Irawan Salim, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
5. Hak Milik Nomor 2143/Kebagusan seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) atas nama Irawan Salim, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
6. Hak Milik Nomor 2144/Kebagusan seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi) atas nama Irawan Salim, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
7. Hak Milik Nomor 2145/Kebagusan seluas 219 m² (dua ratus sembilan belas meter persegi) atas nama Irawan Salim, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
8. Hak Milik Nomor 2146/Kebagusan seluas 188 m² (seratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama Irawan Salim, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
9. Hak Milik Nomor 2147/Kebagusan seluas 402 m² (empat ratus dua meter persegi) atas nama Irawan Salim, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hak Milik Nomor 5129/Kebagusan seluas 1.354 m² (seribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) atas nama Irawan Salim, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
11. Hak Milik Nomor 5130/Kebagusan seluas 3.510 m² (tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atas nama Irawan Salim, terletak di Jalan Kebagusan III RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
12. Hak Guna Bangunan Nomor 489/Kebagusan seluas 1.109 m² (seribu seratus sembilan meter persegi) atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
13. Hak Milik Nomor 356/Kebagusan seluas 1.568 m² (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Irawan Salim, terletak di Jalan Kebagusan RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
14. Hak Guna Bangunan Nomor 148/Kebagusan seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
15. Hak Pakai Nomor 18/Kebagusan seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 008 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
16. Hak Milik Nomor 332/Kebagusan seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi) atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 001 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
17. Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu seluas 3.141 m² (tiga ribu seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama Lisa Evijanti Imam Santoso, terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 002 RW

Halaman 61 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,
Kotamadya Jakarta Selatan;

Yang mana aset-aset tersebut di atas merupakan objek tanah yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan dari Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 06 September 2004;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II) untuk mengamankan aset-aset milik Irawan Salim (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) dan Lisa Evijanti Imam Santoso (Turut Termohon Peninjauan Kembali II) dilakukan tanpa dasar dan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang berbunyi:

"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)";

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

"Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."

Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 97 ayat (6) UUPT tersebut, dapat ditafsirkan bahwa untuk menentukan Direksi perseroan dapat diminta pertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian perseroan, maka harus diperlukan suatu proses pembuktian terhadap adanya kesalahan atau kelalaian yang

Halaman 62 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



dilakukan oleh Direksi tersebut, yang mana tentunya diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk menyatakan atau menentukan suatu keadaan bahwa Direksi tersebut telah melakukan kesalahan atau kelalaian di dalam menjalankan pengurusan perseroan;

Bahwa berdasarkan Bukti T-10 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tertanggal 23 Juni 2010, sebagaimana yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas bahwa Irawan Salim (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) baru terbukti secara sah dan dinyatakan secara hukum telah melakukan kesalahan dan kelalaian serta melakukan perbuatan melawan hukum di dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Bank Global Internasional, yang mengakibatkan kekayaan PT Bank Global Internasional (dalam likuidasi) menjadi tidak cukup untuk melunasi kewajibannya kepada Negara sehingga dihukum bertanggungjawab secara pribadi untuk membayar kerugian kepada Negara sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 03 Agustus 2010;

Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II) telah sewenang-wenang dalam menentukan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali I harus bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian PT Bank Global Internasional (dalam likuidasi) tanpa dasar yang jelas, dikarenakan Turut Termohon Peninjauan Kembali I baru terbukti secara sah dan dinyatakan secara hukum telah melakukan kesalahan dan kelalaian serta melakukan perbuatan melawan hukum di dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Bank Global Internasional terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 03 Agustus 2010, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peletakan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 11/Del/2010/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2010/PN JKT.PST., tertanggal 20 Mei 2010 dan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 05/Del/2011/PN JKT.SEL., *juncto* Nomor 091/2010 Eks tertanggal 10 Februari 2011, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala tindakan, keputusan atau kebijakan khususnya yang dilakukan oleh suatu lembaga negara seperti Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II) haruslah dilakukan dengan memiliki dasar hukum yang jelas. Apalagi khususnya dalam menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu haruslah dilakukan dengan asas prinsip kehati-hatian dengan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, serta sesuai dengan asas hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak langsung memberikan *vonis* begitu saja tanpa melalui proses pemeriksaan dan pembuktian terlebih dahulu bahwa subjek hukum tersebut bersalah dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Bahwa tindakan Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II) yang mengamankan aset-aset milik Direksi maupun Pemegang Saham dari PT Bank Global Internasional tanpa melewati proses pemeriksaan dan pembuktian melalui pengadilan terlebih dahulu, yang mana Bank Indonesia langsung memberikan *vonis* begitu saja bahwa kerugian yang diderita oleh PT Bank Global Internasional adalah sebagai akibat kelalaian atau kesalahan dari Direksi maupun Pemegang Saham PT Bank Global Internasional adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak dapat dibenarkan secara hukum;

5. Mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dikarenakan jual beli yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II adalah sah secara hukum dan proses administrasi jual beli *aquo* tidak dapat dilaksanakan akibat tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II);

Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12) yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2004, jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Juni 2010, dan pelaksanaan Sita Jaminan diletakkan. Bahwa dengan demikian, perjanjian pengikatan jual

Halaman 64 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2004 adalah sah secara hukum dan dilaksanakan dengan iktikad baik, dikarenakan:

1. Bahwa objek jual beli tanah adalah aset/harta kekayaan pribadi milik Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dan bukan aset/harta kekayaan milik PT Bank Global Internasional;
2. Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli *a quo* dilaksanakan jauh sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah melakukan kesalahan dan kelalaian maupun perbuatan melawan hukum di dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Bank Global Internasional;
3. Bahwa belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa akibat dari kesalahan dan kelalaian Turut Termohon Peninjauan Kembali I dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Bank Global Internasional, Turut Termohon Peninjauan Kembali I dihukum bertanggungjawab secara pribadi untuk membayar ganti kerugian kepada Negara;
4. Bahwa objek tanah milik Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II yang dibeli oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali belum dilakukan pelaksanaan peletakkan sita jaminan;

Bahwa fakta hukum tersebut juga didukung oleh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan, yaitu Bukti P-1 s/d Bukti P-4, Bukti P-8 s/d Bukti P-31;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai adanya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II), hal mana akibat dari tindakan Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II) tersebut telah mengakibatkan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan tidak dapat melakukan proses balik nama sertifikat terhadap objek tanah yang dibeli oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan sebelum dilakukan pemblokiran oleh Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II) dan harga jual beli objek tanah *a quo* juga telah dibayar lunas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan kepada Turut

Halaman 65 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2);

Bahwa kemudian fakta hukum tersebut dikaitkan dengan keterangan ahli Alberto Sucipto Budihardjo di depan persidangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa “pengikatan jual beli boleh dibuat jika proses surat belum selesai, belum lunas pembayarannya atau karena tinggal di luar kota”. Maka jelas terbukti bahwa proses surat atau administrasi dokumen-dokumen jual beli objek tanah *a quo* tidak dapat dilaksanakan akibat pemblokiran terhadap objek tanah yang dilakukan tanpa dasar dan secara melawan hukum oleh Badan Pertanahan Nasional (Termohon Peninjauan Kembali II). Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan mohon untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah beserta bangunan yang dibeli oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan dari Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

6. Mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu pertimbangan hukum *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 378 Rv. dikarenakan *Judex Facti* dalam penerapan hukumnya pada hal. 79 Putusan Nomor 3139 K/Pdt/2013 tidak mempertimbangkan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan adalah Pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi menurut hukum;

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 378 Rv. yang berbunyi:

“Pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan, hak-haknya bilamana mereka baik sebagai pribadi maupun kuasa tidak dipanggil di persidangan pengadilan dan seterusnya.....”

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah keliru melakukan penerapan hukum di dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 79 paragraf ke-1 Putusan Nomor 3139 K/Pdt/2013, dikarenakan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 378 Rv; Bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 06 September 2004 (bahkan jauh sebelum dilakukannya penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 32, 33, 34 tertanggal 03 Desember 2004 (Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12) dan jauh sebelum diterbitkannya Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/22/DpG/DPwB1/

Halaman 66 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahasia tertanggal 27 Oktober 2004, Perihal: Penempatan PT Bank Global Internasional, Tbk dalam pengawasan khusus dan Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/23/DpG/DPwB1/Rahasia tertanggal 27 Oktober 2004, Perihal : Perintah melakukan dan tidak melakukan kegiatan usaha tertentu bagi PT Bank Global Internasional, Tbk (Bukti T-1 dan Bukti T-2)), Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu selaku Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan) sebagai Pembeli yang beriktikad baik telah melakukan pembayaran pelunasan atas jual beli objek tanah perkara *a quo* dan pembayaran pelunasan tersebut telah diterima (Bukti P-1 dan Bukti P-2) oleh Irawan Salim/Turut Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu selaku Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Terlawan I) dan Lisa Evijanti Imam Santoso/Turut Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu selaku Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Terlawan II), berdasarkan sebagai berikut:

- Bukti Kwitansi tertanggal 06 September 2004 (Bukti P-1), sebagai bukti bahwa Lisa Evijanti Imam Santoso/Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah menerima sejumlah uang dari Purwanto Rahardjo/Pemohon Peninjauan Kembali I sebesar USD 300.000,00 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran 6 (enam) bidang tanah yang terletak di Pasar Minggu - Jakarta Selatan dengan Sertifikat masing-masing yang terdiri dari:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 489/Kebagusan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 148/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 58/Ps. Minggu, Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Kebagusan, Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 353/ Kebagusan;
- Bukti Kwitansi tertanggal 06 September 2004 (Bukti P-2), sebagai bukti bahwa Irawan Salim/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah menerima sejumlah uang dari Purwanto Rahardjo/Pemohon Peninjauan Kembali I sebesar USD 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Pasar Minggu – Jakarta Selatan dengan Sertifikat masing-masing yang terdiri dari:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2147/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2146/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2144/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2143/Kebagusan, Sertifikat

Halaman 67 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 2142/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2140/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 356/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 5129/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 5130/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2141/Kebagusan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2145/Kebagusan;

Bahwa kemudian dengan telah diterimanya pembayaran pelunasan atas jual beli objek tanah perkara *a quo* tersebut, Irawan Salim/Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Lisa Evijanti Imam Santoso/Turut Termohon Peninjauan Kembali II mengirimkan Surat kepada Purwanto Rahardjo/Pemohon Peninjauan Kembali I (dahulu selaku Termohon Kasasi I/Terbanding I/Pelawan I), yang masing-masing Surat tertanggal 4 Oktober 2004 (Bukti P-3) dan 7 Oktober 2004 (Bukti P-4), yang mana pada intinya isi Surat tersebut adalah meminta kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu selaku Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan) agar dapat menyediakan waktu untuk penandatanganan Akta Notaris Jual Beli atas Tanah dan Bangunan tersebut di Kantor Notaris;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2004, Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Irawan Salim/Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Lisa Evijanti Imam Santoso/Turut Termohon Peninjauan Kembali II secara bersama-sama telah datang dan menghadap kepada Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta untuk membuat dan menandatangani:

1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32 tertanggal 03 Desember 2004 (Bukti P-10);

Yang pada pokoknya berisi Perjanjian Jual Beli antara Junius P Rahardjo/Pemohon Peninjauan Kembali III sebagai Pembeli dengan Irawan Salim/Turut Termohon Peninjauan Kembali I sebagai Penjual terhadap bidang-bidang Tanah dan Bangunan yang terdiri dari: Sertifikat Hak Milik Nomor 2144/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2145/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2146/Kebagusan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5130/Kebagusan, dengan harga yang disepakati dan telah dibayar lunas sebesar Rp1.870.848.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 33 tertanggal 03 Desember 2004 (Bukti P-11);

Halaman 68 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang pada pokoknya berisi perjanjian jual beli antara Purwanto Rahardjo/Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Pembeli dengan Lisa Evijanti Imam Santoso/Turut Termohon Peninjauan Kembali II sebagai Penjual terhadap bidang-bidang Tanah dan Bangunan yang terdiri dari: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 489/Kebagusan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 148/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 58/Pasar Minggu, Sertifikat Hak Milik Nomor 332/ Kebagusan, Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kebagusan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 353/ Kebagusan, dengan harga yang disepakati dan telah dibayar lunas sebesar Rp2.277.776.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 34 tertanggal 03 Desember 2004 (Bukti P-12);

Yang pada pokoknya berisi perjanjian jual beli antara Muljo Hardjo Rahardjo/Pemohon Peninjauan Kembali II sebagai Pembeli dengan Irawan Salim/Turut Termohon Peninjauan Kembali I sebagai Penjual terhadap bidang-bidang Tanah dan Bangunan yang terdiri dari: Sertifikat Hak Milik Nomor 2140/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2141/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 5129/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2147/Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2142/ Kebagusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2143/Kebagusan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 356/Kebagusan, dengan harga yang disepakati dan telah dibayar lunas sebesar Rp1.767.840.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi bahwa bidang-bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek tanah perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas adalah aset/harta kekayaan pribadi milik Irawan Salim/Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Lisa Evijanti Imam Santoso/Turut Termohon Peninjauan Kembali II dan Bukan Merupakan Harta Kekayaan/Bukan Aset Milik PT Bank Global Internasional, yang mana hal tersebut dibuktikan berdasarkan Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-31, Sangat jelas bahwa nama pemegang hak yang tercatat didalam Sertifikat-sertifikat Tanah tersebut adalah atas nama Irawan Salim/Turut Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali I dan Lisa Evijanti Imam Santoso/Turut Termohon Peninjauan Kembali II dan Bukan Tercatat/Terdaftar atas nama PT Bank Global Internasional;

Dan bahwa pada saat proses jual beli dan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32, 33 dan 34 tertanggal 03 Desember 2004 (Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12) tersebut Irawan Salim/Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Lisa Evijanti Imam Santoso/Turut Termohon Peninjauan Kembali II dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai pribadi diri sendiri dan sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek tanah perkara *a quo* tersebut dan bukan dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Direktur Utama atau Pemegang Saham PT Bank Global Internasional, yang mana hal tersebut dibuktikan berdasarkan Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12;

Bahwa oleh karena itu Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32, 33 dan 34 tertanggal 03 Desember 2004 (Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12) yang dibuat dan ditandatangani antara Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pembeli dengan Irawan Salim/Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Lisa Evijanti Imam Santoso/Turut Termohon Peninjauan Kembali II selaku Penjual/Pemilik adalah sah menurut hukum;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan telah melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli yaitu melakukan pembayaran sebesar Rp666.742.140,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) berdasarkan Bukti Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan ("*Application transfer & Account Transfer*"), Bank Danamon Cabang Tegal, Nomor 0985325, tertanggal 14 Desember 2004, melalui transfer RTGS oleh atas nama Purwanto Rahardjo/Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Pengirim kepada Titiek Irawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagai Penerima;

Bahwa pembayaran tersebut di atas sesuai dengan Rekap Biaya Pengurusan atas 17 Sertifikat yang dibuat dan dikirimkan melalui Fax pada tanggal 12 Desember 2004 oleh Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta yang ditujukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan, yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa total biaya-biaya administrasi yang timbul dalam

Halaman 70 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Pengurusan Jual Beli Tanah dan Bangunan objek perkara *a quo* (dengan total keseluruhan terdiri dari 17 (tujuh belas) Sertifikat) yang menjadi kewajiban dan harus dibayar oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan adalah sebesar Rp666.742.140,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);

Bahwa Bukti P-PK 1 beserta lampirannya adalah sebagai bukti bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu selaku Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan) sebagai Pembeli yang beriktikad baik telah melakukan semua kewajiban-kewajibannya dalam proses jual beli tanah dan bangunan objek perkara *a quo*, termasuk melakukan kewajiban pembayaran biaya-biaya administrasi yang timbul akibat jual beli objek tanah sengketa termasuk diantaranya biaya balik nama sertifikat dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (untuk selanjutnya disebut dengan "BPHTB") terhadap tanah dan bangunan objek sengketa dengan total keseluruhan seluas 1,2 Ha, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Sertifikat (Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12);

Bahwa Bukti P-PK 1 beserta lampirannya tersebut di atas membuktikan upaya riil atau iktikad baik yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu selaku Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan) dalam melaksanakan kewajibannya selaku pembeli atas suatu tanah dan bangunan. Bahwa apabila – *quod non* – jual beli antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah suatu rekayasa untuk menghindari suatu penyitaan sah sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*, maka tentunya Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan tidak akan melakukan pengiriman uang kepada Notaris Titiek Irawati, S.H., untuk pembayaran biaya-biaya administrasi yang timbul akibat jual beli objek tanah sengketa termasuk diantaranya biaya balik nama sertifikat dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") terhadap tanah dan bangunan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 menentukan:

"Pembeli yang beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum";

Halaman 71 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu selaku Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan) sebagai Pembeli yang beriktikad baik telah melakukan seluruh kewajiban-kewajibannya dalam proses jual beli objek tanah dan bangunan perkara *a quo*. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan) adalah sebagai Pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi menurut hukum;

Bahwa dalam hal ini kami sebagai pembeli beriktikad baik, jika Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Terlawan melakukan perbuatan-perbuatan kecurangan, sehingga dapat dikategorikan melanggar hukum, maka yang melanggar hukum adalah Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Terlawan dan bukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan. Adalah tidak patut dan tidak adil di dalam permasalahan hukum yang menimpa PT Bank Global Internasional, justru yang dijadikan korban adalah Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan;

Bahwa sebagai masyarakat biasa *in casu* Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan selaku Pembeli tidak mengetahui sama sekali apabila PT Bank Global Internasional berada dalam pengawasan Bank Indonesia dan juga Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan tidak mengetahui jika harta kekayaan milik pribadi dari Direksi maupun Pemegang Saham PT Bank Global Internasional secara hukum menjadi jaminan bagi PT Bank Global Internasional. Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan adalah masyarakat awam hukum, apabila kami mengetahui situasi dan kondisi tersebut di atas tentunya kami tidak akan membeli tanah-tanah *a quo*;

Bahwa adalah sangat tidak adil jika di dalam permasalahan hukum yang menimpa PT Bank Global Internasional ini, justru Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan yang harus menjadi korban dan menderita kerugian yang sangat besar, baik dari segi materiil maupun immateriil dikarenakan harta benda milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan yang seharusnya dapat dinikmati oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan, justru harus disita oleh negara padahal Para Pemohon Peninjauan

Halaman 72 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Para Pelawan sama sekali tidak ada hubungan sangkut pautnya dengan permasalahan hukum PT Bank Global Internasional; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* yang diajukan berupa bukti transfer biaya pengurusan sertifikat objek sengketa masih atas nama Turut Terlawan I dan II, sehingga bukan merupakan bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Mahkamah Agung;
- Bahwa hak Para Pelawan hanya didasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) belum terjadi jual beli atas tanah objek sengketa sehingga peralihan hak tersebut belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa oleh karenanya Para Pelawan tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PURWANTO RAHARDJO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PURWANTO RAHARDJO, 2. MULJO HARDJO RAHARDJO, 3. JUNIUS P RAHARDJO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 73 dari 74 Hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001